

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*), yang berarti bahwa kedudukan tertinggi adalah pada hukum bukan pada siapa individu yang paling berkuasa atau paling kuat, hal tersebut secara tegas tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum,

dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.¹

Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideology oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideology, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, artinya bahwa asas-asas hukum berlaku di Indonesia dan mengikat bagi setiap orang yang berada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengikat bagi warga negara Indonesia saja namun juga mengikat bagi Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. Asas hukum yang berlaku diantaranya adalah asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang bermakna bahwa setiap orang kedudukannya sama di depan hukum, baik itu orang kaya maupun orang miskin, pejabat atau rakyat biasa, berpendidikan atau tidak. Hal tersebut ditegaskan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1989, h. 346

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, h. 179

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di samping asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) juga berlaku asas-asas hukum yang lainnya, diantaranya adalah asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan / mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferior* di Indonesia tersirat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di dalamnya mengatur hierarki peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara tegas dan jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan yang paling tinggi kedudukannya di Indonesia, setelah itu adalah Undang-Undang kemudian peraturan perundang-undangan lain dibawah Undang-Undang, Jadi berdasarkan atas asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan yang tertinggi kedudukannya di Indonesia.

Di samping peraturan perundang-undangan yang tercantum dengan jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga terdapat peraturan-peraturan lain diluar Undang-Undang diantaranya adalah Kode Etik Profesi, peraturan perusahaan dan lain sebagainya, yang dalam kedudukannya adalah di bawah Undang-Undang artinya bahwa peraturan-peraturan diluar Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kode Etik sebagai peraturan diluar peraturan perundang-undangan adalah sebagai kaidah moral dan kaidah hukum, yang dalam kedudukannya adalah sebagai norma sosial dan norma hukum, yang di dalamnya terdapat pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, tujuannya adalah agar masyarakat terlindungi dari tindakan yang tidak profesional dari para pemegang profesi. Di Indonesia terdapat banyak profesi dan masing-masing profesi memiliki Kode Etik yang berlaku dan mengikat bagi para anggotanya, diantaranya adalah profesi Advokat yang juga memiliki Kode Etik. Kode Etik Advokat sebagai kaidah moral dan kaidah hukum yang mengikat bagi para Advokat diakui secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat disamping sebagai kaidah moral juga sebagai kaidah hukum, terbukti bahwa pelanggaran atas Kode Etik Advokat mempunyai sanksi yang diatur oleh Undang-Undang bagi para Advokat yang melanggar Kode Etik. Sebagaimana suatu peraturan, dalam penegakannya dilaksanakan oleh suatu lembaga, tidak terkecuali Kode Etik Advokat, yang dalam penegakannya dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Advokat.

Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga yang mengawasi dan menindak setiap pelanggaran terhadap Kode Etik mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Advokat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, diantaranya adalah sanksi pemberhentian menjalankan profesi Advokat.

Putusan Dewan Kehormatan Advokat adalah manifestasi dari Kode Etik Advokat, Putusan Dewan Kehormatan adalah cerminan dari Kode Etik Advokat. Sebagai suatu peraturan diluar peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang artinya bahwa Kode Etik Advokat dalam kedudukannya sebagai peraturan, ada di bawah peraturan perundang-undangan.

Dewan Kehormatan Advokat terdiri dari Dewan Kehormatan Advokat pusat dan daerah, diantaranya adalah Dewan Kehormatan Advokat DPC PERADI, sebagai suatu lembaga penegak Kode Etik, pada Tahun 2013 telah menjatuhkan sanksi skorsing terhadap salah satu Advokat dikarenakan Advokat tersebut menerima kuasa untuk melakukan gugatan perdata dari seorang yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri atau menghindar untuk menjalankan Putusan dalam perkara pidana pemalsuan surat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atas perbuatannya menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Advokat tersebut dianggap telah melanggar Kode Etik Advokat.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas dan jelas diatur bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak diatur tentang pengecualian bagi seorang yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan tidak ada larangan di dalam Undang-Undang tersebut yang melarang seorang Advokat memberikan bantuan hukum bagi orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah untuk dibahas dalam tulisan ini adalah : “ apakah putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini, tujuan yang menjadi sasaran pencapaian dari apa yang akan dipaparkan penulis. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk menganalisis Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah merupakan pelanggaran Kode Etik Advokat.
2. Untuk menganalisis putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi serta memberikan kontribusi pemikiran ilmu hukum terutama hukum pidana ke depan, khususnya yang berkaitan dengan putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Manfaat praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga yang mengawasi dan menindak setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat dan Kode Etik Advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang artinya bahwa Kode Etik Advokat dalam kedudukannya sebagai peraturan, ada di bawah peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pembahasan di dasarkan melalui studi pustaka berupa menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat dan pendapat para sarjana sebagai bahan hukum sekunder, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini di dapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan manakalah peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.

3. Defini Konsep

Skripsi berjudul “Advokat yang menjalankan kuasa dari seorang yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”, secara konsep dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, artinya bahwa asas-asas hukum berlaku di Indonesia dan mengikat bagi setiap orang yang berada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan / mengalahkan peraturan yang lebih rendah.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di dalamnya mengatur hierarki peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Putusan Dewan Kehormatan Advokat adalah manifestasi dari Kode Etik Advokat, Putusan Dewan Kehormatan adalah cerminan dari Kode Etik Advokat.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini:
 - 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur maupun karya tulis para sarjana yang berhubungan dengan materi yang di bahas, yaitu Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan.

5. Prosedur/Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum baik sekunder maupun primer dikumpulkan, sehingga masih berupa bahan hukum bersifat umum, kemudian bahan hukum tersebut dipilih-pilih keseluruhan bahan hukum tersebut, untuk selanjutnya diambil bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan sekunder diolah menghasilkan data kualitatif, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus, serta menganalisis suatu permasalahan dengan didasarkan atas gambaran atau keadaan yang senyatanya, selanjutnya dikaji didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan pendapat sarjana untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi ini dibagi dalam (empat) bab dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub bab atau sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I, dengan judul bab pendahuluan. Bab ini mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan dalam bentuk pengantar sehingga berisi hal-hal pokok yang dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian yang dibagi dalam beberapa sub bab dan diakhiri dengan pertanggungjawaban penulisan berupa kerangka skripsi.

Bab II, dengan judul bab tinjauan pustaka. Bab ini disajikan dalam bentuk dasar teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pada bab berikutnya, yang berkaitan dengan putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada bab ini diuraikan mengenai dasar dan sumber hukum mengenai UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab III, dengan judul pembahasan. Bab ini disajikan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sub babnya terdiri atas bagaimana Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di dalamnya mengatur hierarki peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas dan sebagai alternatif pemecahan atas masalah dan disampaikan pada saran.